

## **Dishub Kota Gorontalo Serukan Penertiban Parkir, Warga Diminta Pantau Retribusi**



<https://www.hulondalo.id/news/96414080835/dishub-kota-gorontalo-serukan-penertiban-parkir-warga-diminta-pantau-retribusi>

**Hulondalo.id** - Pemerintah Kota Gorontalo melalui Dinas Perhubungan menegaskan pentingnya kesadaran masyarakat dalam mendukung transparansi dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kepala Dishub Kota Gorontalo, Hermanto Saleh, mengimbau masyarakat untuk tidak membayar retribusi parkir jika juru parkir tidak memberikan karcis resmi.

"Jika juru parkir tidak memberikan karcis atau kupon, saya minta masyarakat untuk tidak membayar," tegas Hermanto saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa 3 Desember 2024.

Hermanto, menjelaskan bahwa membayar tanpa karcis hanya akan menguntungkan juru parkir secara pribadi dan merugikan kas daerah.

"Praktik seperti ini menghambat pendapatan daerah dan membiasakan hal yang tidak sesuai aturan," tambahnya.

Dirinya menekankan bahwa pengawasan dari masyarakat menjadi elemen penting dalam mendorong PAD yang nantinya mendukung pembangunan Kota Gorontalo.

"Retribusi parkir kini bisa dibayarkan melalui dua metode, yaitu manual dengan karcis dan secara digital menggunakan QRIS. Dengan adanya karcis, masyarakat membantu memastikan bahwa dana parkir masuk ke kas daerah," ungkap Hermanto.

Selain masalah karcis, Dishub juga menyoroti praktik parkir liar yang kerap mengganggu lalu lintas di Kota Gorontalo.

Hermanto menjelaskan bahwa peraturan wali kota telah menetapkan area parkir resmi dan pemungutan retribusi di luar lokasi tersebut dianggap ilegal.

"Beberapa lokasi seperti jalan di bawah kewenangan provinsi dan balai jalan tidak diperbolehkan menjadi area parkir berbayar. Namun, masih ada oknum yang melakukan pungutan ilegal," ujar Hermanto.

Untuk mengatasi hal ini, Dishub akan bekerja sama dengan tim cyber pungli dan Satpol PP untuk menertibkan parkir liar. Penertiban ini diharapkan dapat menciptakan ketertiban di jalan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan parkir di Kota Gorontalo.

"Dengan langkah ini, kami ingin menciptakan sistem parkir yang lebih tertib, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah," tutup Hermanto.

#### **Sumber Berita:**

- a. <https://www.hulondalo.id/news/96414080835/dishub-kota-gorontalo-serukan-penertiban-parkir-warga-diminta-pantau-retribusi> [diakses pada 4 Desember 2024]
- b. <https://pojok6.id/dishub-kota-gorontalo-imbau-warga-tolak-bayar-parkir-tanpa-karcis/> [diakses pada 4 Desember 2024]
- c. <https://kronologi.id/2024/12/04/dishub-kota-gorontalo-tekan-jangan-membayar-parkir-tanpa-karcis-dari-jukir/> [diakses pada 4 Desember 2024]

#### **Catatan:**

1. Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Secara *Online* dan Terintegrasi, mengatur bahwa:
  - a. Pasal 1, Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:
    - 1) Angka 11 menyatakan bahwa Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
    - 2) Angka 13 menyatakan bahwa Pemungutan Retribusi adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pencatatan Permohonan Retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan pengawasan penyeterannya;
    - 3) Angka 15 menyatakan bahwa Sistem *Online* adalah sambungan atau akses langsung antara sistem utama dengan subsistem dan/atau sambungan antara subsistem yang satu dengan subsistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi secara *real time*;

- 4) Angka 16 menyatakan bahwa QRIS (*QR Code Indonesia Standard*) adalah standar *Quick Response Code* pembayaran Indonesia yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia agar dapat digunakan secara nasional sebagai kode pembayaran yang dapat menerima seluruh penyelenggara sistem pembayaran yang diijinkan oleh Bank Indonesia;
- 5) Angka 35 menyatakan bahwa Aplikasi Sistem Retribusi adalah sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk menginput, mengolah, memproses, menyimpan dan mengakses serta mengendalikan data dan informasi retribusi secara terintegrasi yang dipasang pada perangkat komputer.

b. Pasal 10, pada:

- 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Kegiatan pengelolaan Retribusi, mulai dari pencatatan pendaftaran, pendataan, pembayaran, serta proses administrasi retribusi lainnya wajib diselenggarakan dengan menerapkan sistem aplikasi secara elektronik serta dapat diakses secara *Online* oleh Masyarakat;
- 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Penerapan sistem aplikasi secara *Online* sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi mengelola/memungut retribusi;
- 3) Ayat (3) menyatakan bahwa Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi mengelola/memungut Retribusi, wajib menyediakan dan mengembangkan sistem aplikasi retribusi untuk kelancaran penerapan Sistem *Online* Retribusi.

c. Pasal 12, pada:

- 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Wali Kota melalui Kepala Badan Keuangan menunjuk Bank persepsi dan/atau perusahaan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran;
- 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Bank Persepsi dan/atau perusahaan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud Ayat (1) harus memiliki sistem aplikasi pembayaran/transaksi yang sudah terhubung (*Online*) secara *host to host* dengan sistem aplikasi retribusi;

d. Pasal 13, pada:

- 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Pembayaran/penyetoran retribusi dilaksanakan secara *Online* dan *real time* dengan menggunakan ID *Billing*/Nomor Bayar/Kode Bayar yang diproses secara *default* didalam Sistem Aplikasi retribusi;
- 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dilayani melalui QRIS (*Quick Response Indonesian Standard*), *internet banking*, *mobile*

*banking, SMS banking, Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan atau melalui teller pada Bank yang ditunjuk;*

- 3) Ayat (3) menyatakan bahwa Retribusi yang dibayarkan masyarakat ke Bank atau lembaga yang ditunjuk harus dilimpahkan ke Kas Daerah sesuai dengan kesepakatan yang di tuangkan dalam Perjanjian Kerja Sama dengan Bank Persepsi atau perusahaan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran sejak Retribusi dibayarkan oleh Masyarakat.

e. Pasal 17, pada:

- 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Wali Kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Sistem *Online* pajak dan retribusi di Wilayah Kota Gorontalo;
- 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Dalam rangka pengawasan pelaksanaan Sistem *Online* pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), Wali Kota membentuk Tim Pengawas Pelaksanaan Sistem *Online* dan menunjuk Kepala Badan Keuangan sebagai Ketua Tim;
- 3) Ayat (3) menyatakan bahwa Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan sebagai berikut:
  - a) Mengawasi tahapan pelaksanaan pembangunan dan atau pengembangan aplikasi sistem *Online* pajak dan retribusi;
  - b) Memberikan petunjuk dan arahan terkait urgensi pelaksanaan pembangunan dan atau pengembangan Aplikasi sistem *Online* pajak dan retribusi;
  - c) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan dan atau pengembangan aplikasi sistem *Online* pajak dan retribusi;
  - d) Mengawasi pelaksanaan Pemungutan Pajak dan Retribusi secara *Online*;
  - e) Menyampaikan nota dinas kepada Wali Kota, sebagai bahan pertimbangan dalam pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 14.